

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Dan pernikahan adalah cara untuk mewujudkannya, serta merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku secara umum bagi seluruh makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Pernikahan merupakan cara yang telah Allah SWT pilihkan sebagai jalan bagi makhluk-makhluk ciptaan-Nya untuk menghasilkan keturunan, dan melestarikan hidupnya.

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, pernikahan atau perkawinan disebutkan dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata-kata ini yang sering dipakai dalam keseharian orang Arab dan juga banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.² Banyak kata *na-ka-ha* dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nuur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, Cet VI, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, h.9

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.35

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³.

Namun, Allah Ta’ala menciptakan manusia tidak seperti makhluk ciptaan-Nya yang lain, yang bebas hidup mengikuti naluri saja dan kawin antara jantan dan betina dengan semaunya, tanpa aturan. Sebagaimana halnya, binatang kawin hanya untuk memenuhi nafsu birahinya. Akan tetapi, berbeda dengan binatang, manusia mempunyai aturan tersendiri dalam perkawinan. Agar martabat manusia dan kehormatannya dapat terjaga, Allah SWT membuat hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Tanpa perkawinan, sejarah hidup manusia tidak dapat berlanjut, karena manusia hanya dapat mempunyai keturunan lewat perkawinan. Dan jika perkawinan manusia tidak didasari oleh hukum Allah, perzinahan akan menghancurkan sejarah peradaban manusia.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”⁵

Yang dimaksud dengan *Sakinah* adalah terwujudnya keluarga yang bahagia, damai, saling menyayangi, sama-sama memahami, saling bekerja sama, dan memaafkan kesalahan satu sama lain, jauh dari saling curiga, saling membenci, bertengkar tanpa henti, merasa benar tanpa mempertimbangkan

³ Departemen Agama, *al-Qur’an dan terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2013, h.354

⁴ Beni Ahmad Saebeni, *op.cit.*, h. 17

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h. 2

pendapat yang lain, merasa bisa sendiri tanpa perlu dibantu, adalah tanda-tanda rumah tangga yang diberi keberkahan oleh Allah SWT.

Makna *mawaddah*, berkisar pada lapangnya dada dan kosongnya jiwa dari kehendak yang buruk. Seseorang yang di dalam hatinya telah tumbuh *mawaddah*, tali *silaturrahim* sebagai hubungan kasih sayang tidak akan diputuskannya. Karena hatinya sangat lapang dan tidak memiliki sifat-sifat buruk, sehingga tidak bisa disinggahi keburukan lahir dan batin, yang mungkin datang dari pasangannya. *Mawaddah* merupakan sebuah cinta yang dampaknya dapat dilihat dari sikap patuh, karena adanya rasa kagum dan hormat kepada seseorang.

Sedangkan *Rahmah* merupakan cinta kasih, lebih tepatnya yaitu memberikan cinta kasih kepada seseorang, meskipun sebenarnya seseorang itu tidak pantas untuk dikasihi. Seperti inilah cinta kasih sejati yang bersemi setelah adanya pernikahan. Ini, juga merupakan penegasan dari *al-Qur'an* bahwa cinta yang sebenar, adalah setelah adanya akad nikah. Dengan begitu klaim cinta, sebelum adanya pernikahan adalah cinta semu, palsu, kamufase dan fatamorgana. Jadi *rahmah* adalah kondisi psikologis yang luar biasa, yang timbul di dalam hati setelah adanya suatu akad nikah, diakibatkan karena menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Oleh sebab itu, dalam suatu keluarga, masing-masing dari suami dan isteri akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah, agar kebaikan datang pada pasangannya. Jadi, *rahmah*

menghasilkan rasa sabar, murah hati, tidak sombong, tidak pemaarah dan juga tidak pendendam, tetapi penuh dengan rasa ikhlas.

Agar dapat mencapai tujuan perkawinan dalam KHI yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam tersebut, maka suami dan isteri harus saling bekerja sama dan melengkapi kekurangan satu sama lain, agar masing-masing bisa melatih kepribadiannya untuk saling membantu dan dapat mencapai kesejahteraan material dan spiritual.⁶

Namun, dalam menjalani sebuah perkawinan, jarang terjadi, atau bahkan mungkin tidak ada dalam kenyataan, dimana suami isteri hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Seperti adanya perselingkuhan, masalah ekonomi, KDRT dan lain sebagainya.

Dalam keadaan, dimana sebuah rumah tangga telah terjadi permasalahan yang tidak dapat lagi diredam, contohnya masalah perselingkuhan, yang merupakan sebuah penghianatan, pastinya akan membuat pasangannya tersakiti, dan mungkin sudah tidak bisa memaafkan penghianatan itu. Karena sudah hilang rasa kepercayaan terhadap pasangan maka sudah tentu kenyamanan di dalam perkawinan itu sudah hilang pula, maka perceraian pun mudah saja terjadi.

Dalam KHI pasal 116, diterangkan bahwa perceraian bisa terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- “a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;”

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Cet. 2, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 37-39

- “b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;”
- “c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;”
- “d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;”
- “e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;”
- “f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”
- “g. Suami melanggar taklik talak;”
- “h. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁷

Sedangkan kasus perselingkuhan sendiri, tidak tercantum sebagai alasan-alasan perceraian dalam KHI sebagaimana diatas. Tetapi perselingkuhan merupakan salah satu dari faktor penyebab tidak adanya keharmonisan, dimana tidak adanya keharmonisan merupakan salah satu faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang tercantum dalam KHI Pasal 116 huruf f.

Dalam kenyataan yang ada, apalagi dengan terus berkembangnya kecanggihan teknologi, banyak sekali perselingkuhan yang terjadi. Seperti perselingkuhan yang berawal dari perkenalan lewat facebook, yang kemudian muncul rasa saling suka, dan ketertarikan, kemudian berlanjut dengan ungkapan-ungkapan sayang, hingga terjalin hubungan cinta di belakang pasangan yang sah. Sehingga ketika pasangan yang sah ini, mengetahui adanya

⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Cet. 5, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h.35*

hubungan cinta itu, pastinya akan menimbulkan rasa sakit hati karena merasa telah dikhianati. Sehingga dapat memicu hilangnya keharmonisan.

Karena itu penulis ingin meneliti bagaimana cara membuktikan adanya perselingkuhan tersebut. Dan penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan karena faktor perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penyusun merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk menjadi sebuah skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN DENGAN FAKTOR TIDAK ADA KEHARMONISAN KARENA PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA TAHUN 2016.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016?
2. Apa saja alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perselingkuhan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan perselingkuhan yang menyebabkan hilangnya keharmonisan di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmiah pada masyarakat yang berniat memperdalam Fiqh Munakahat, khususnya perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan.
2. Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penyusunan hipotesa bagi peneliti selanjutnya, dan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi instansi dalam merumuskan kebijakan khususnya Pengadilan Agama Ambarawa pada masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

- Studi : Telaah, penyelidikan, kajian, penelitian ilmiah.⁸
- Analisis : Kajian terhadap suatu kejadian (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara dan sebagainya), penguraian sebuah pokok dari berbagai bagiannya dan pengkajian bagian itu sendiri agar dapat diperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan.⁹
- Hakim : Orang yang mengadili suatu perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).¹⁰
- Perceraian : Putus hubungan antara suami dan isteri.¹¹
- Perselingkuhan : Serong, menyeleweng, suatu tindakan pengkhianatan terhadap pasangan dalam rumah tangga, baik seksual maupun non seksual dengan orang lain, yang disembunyikan dari pasangannya.¹²
- Pengadilan Agama : Pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 860

⁹ *Ibid.*, h 32

¹⁰ *Ibid.*, h 293

¹¹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, Juz 8, 1990, hal 39

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3, Balai Pustaka, Jakarta Cet ke 3, 1990, hal 833

beragama islam, mengenai perkara perkawinan, wakaf, waris, dan ekonomi syariah.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan disini adalah suatu pendekatan sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data kongkrit.¹⁴

Dalam hal ini, penyusun melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Agama Ambarawa. Dengan tujuan memperoleh informasi tentang perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2016.

2. Sumber Data

Sumber data yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber yang pertama.¹⁵ Data tersebut penyusun dapat dengan cara

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 339

¹⁴ Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 183

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1987, h. 21

menginventarisir data putusan perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.

- b. Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari suatu sumber secara tidak langsung.¹⁶ Data tersebut terdiri dari surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian penyusun mengumpulkan dan membaca buku-buku, dokumen dan tulisan yang ada hubungannya dengan perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data tentang hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah transkrip, agenda dan sebagainya.¹⁷

Metode dokumentasi yang dimaksud yaitu catatan resmi Pengadilan Agama Ambarawa yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Ambarawa dan putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa tentang perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan tahun 2016.

b. Wawancara (*interview*)

¹⁶ *Ibid.*, h. 23

¹⁷ *Ibid*

Metode *interview* adalah suatu riset dalam bentuk pengamatan langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang berupa percakapan dengan tujuan mendapatkan informasi.¹⁸

Penyusun menggunakan metode wawancara terpimpin atau *structured interview*. Dalam metode wawancara ini, penyusun melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Ambarawa yang memutus perkara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan.

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu metode yang bertitik tolak pada hal-hal yang sifatnya umum, lalu diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode ini memberi suatu gambaran yang cukup jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai sesuai dengan sifatnya, yaitu cara berfikir dalam memecahkan masalah yang berawal dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang dijadikan jawaban dari permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, h. 113

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka penyusun akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi pembahasan mengenai pengertian, dasar hukum, alasan dan faktor penyebab perceraian; perselingkuhan yang meliputi pengertian, penyebab, serta alasannya;

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai profil umum Pengadilan Agama Ambarawa, meliputi: sejarah Pengadilan Agama Ambarawa, kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa, struktur organisasi Pengadilan Agama Ambarawa; putusan Hakim tentang perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016: dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016 dan pembuktian dalam perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.

Selanjutnya dalam bab keempat, berisi analisa penyusun tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016. Dan analisa penyusun tentang alat bukti apa saja yang dapat

digunakan Penggugat untuk membuktikan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dalam perkara perceraian dengan faktor tidak ada keharmonisan karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016.

Dan yang terakhir yaitu bab kelima, penutup yang meliputi : kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran, dan penutup disertai daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.